

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN AFRIKA

Fathan Mubiina

Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : mubiina24@gmail.com

ABSTRAK

Korupsi adalah masalah global yang merugikan masyarakat Indonesia dan dunia. Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi dan ekonomi global memberikan peluang bagi banyak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi, yang memiliki dampak negatif yang besar bagi negara-negara tersebut. Korupsi merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum negara dan agama, dan dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak. Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, penegakan hukum terhadap korupsi masih lemah, dengan banyaknya pembuat peraturan dan penegak hukum yang terlibat dalam korupsi, yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Di Afrika, lembaga antikorupsi juga menghadapi tantangan dalam memerangi korupsi, yang menjadi perhatian serius bagi penduduknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan analisis literatur untuk memahami tindak pidana korupsi di Indonesia dan di Afrika, serta membandingkan kebijakan dan strategi penanggulangan korupsi di kedua wilayah. Kesimpulannya, penanganan korupsi di kedua wilayah memerlukan upaya yang lebih besar untuk mencapai hasil yang efektif dan berkelanjutan, dengan perbaikan dalam penguatan lembaga penegak hukum, kerjasama antarlembaga, dan partisipasi masyarakat yang penting dalam memerangi korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Penanganan, Perbandingan

ABSTRACT

Corruption is a global problem that harms Indonesian society and the world. In the era of globalization, the development of technology and global economy provides opportunities for many individuals to engage in corrupt practices, which have significant negative impacts on the affected countries. Corruption is a criminal act that violates both national and religious laws, and it results in losses for all parties involved. Despite Indonesia being a country governed by the rule of law, the enforcement of anti-corruption measures remains weak, with instances of lawmakers and law enforcement officials being implicated in corruption cases, eroding public trust. In Africa, anti-corruption institutions also face challenges in combating corruption, which is a serious concern for the population. This research utilizes normative legal research methods and literature analysis to comprehend the nature of corruption in Indonesia and Africa, while comparing the policies and strategies employed to address corruption in both regions. The conclusion drawn is that addressing corruption in these areas requires greater efforts to achieve effective and sustainable results, including strengthening law enforcement institutions, fostering inter-agency cooperation, and encouraging active participation from the public in the fight against corruption.

Keywords: Corruption, Handling, Comparison

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah musuh bagi semua masyarakat Indonesia dan juga masyarakat di dunia karena korupsi bukan masalah nasional saja tetapi sudah mencapai internasional. Pada era globalisasi ini berkembangnya teknologi dan ekonomi global pada zaman sekarang sangat pesat yang mana hal tersebut memungkinkan banyak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi yang mana hal ini dapat memunculkan dampak negatif dan berimbas besar bagi suatu negara. Secara internasional korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan *extra ordinary crime* maka dalam pendekatannya juga harus dengan pendekatan yang luar biasa¹.

Korupsi merupakan tindakan kriminal yang melanggar dan melawan hukum negara serta hukum agama. Karena fakta bahwa korupsi ini tidak hanya dilarang oleh Tuhan Yang Maha Esa tetapi juga aturan perundang-undangan yang efektif. Selain itu, korupsi dapat membawa kerugian bagi semua pihak. Misalnya; Mampu membuat kesengsaraan masyarakat dan negara, mengunci kecepatan pertumbuhan ekonomi negara, menempatkan kekacauan negara, mampu membawa citra buruk bagi negara pada pandangan masyarakat internasional, di samping itu, mampu mengurangi tingkat dorong negara pada dunia internasional.

Meskipun Indonesia merupakan negara hukum, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi masih lemah, yang bertentangan dengan tujuan utama yakni mewujudkan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian dalam masyarakat². Kelemahan ini terlihat dari banyaknya pembuat peraturan atau penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kehadiran mereka yang melakukan tindak pidana korupsi berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pembuat peraturan atau penegak hukum tersebut³.

Kehadiran undang-undang dan lembaga antikorupsi di Afrika menimbulkan keraguan terhadap komitmen pemimpin Afrika dalam memerangi korupsi, karena tantangan tersebut masih menghantui pemerintahan di benua tersebut. Setiap minggu, sulit untuk menemukan surat kabar nasional yang tidak membahas masalah korupsi, yang menjadi perhatian serius bagi penduduk Afrika karena dampak buruknya setiap

¹ M.Hum Dr. Pujiyono, S.H., *Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, 2017.

² Gradios Nyoman Tio Rae, *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi., Indonesia Corruption Watch* (Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020).

³ Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis," in *Jurnal Publikasi Ilmiah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018).

tahun. Korupsi yang meluas di negara-negara Afrika belum secara resmi menjadi objek studi sosiologis atau antropologis di dunia berbahasa Prancis, di mana korupsi jarang disebut kecuali dalam studi yang berkaitan dengan tema lain, terutama sistem politik di Afrika⁴.

B. METODE PENELITIAN

Pada kali ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mana kemudian penulis melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang sudah ada, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumentasi resmi terkait korupsi. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memahami dan menggali informasi terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan tindak pidana korupsi di Afrika.

Kemudian penulis juga melakukan perbandingan antara kebijakan dan strategi penanggulangan korupsi yang telah diterapkan di Indonesia dan di negara-negara di Afrika. Tujuan dari analisis perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan, kesamaan, dan pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman negara lain dalam memerangi korupsi.

C. PEMBAHASAN

Korupsi berasal dari kata Latin "Corruptio" atau "Corruptus". Istilah "Corruption" juga berasal dari kata Latin yang lebih kuno, yaitu "Corrumpere". Dalam berbagai bahasa, korupsi memiliki makna keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dan suap. Dalam bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan jahat, tidak bermoral, dan kejahatan, seperti penggelapan uang dan penerimaan suap. Menurut Muhammad Ali (1998), korupsi merujuk pada perilaku busuk yang meliputi menerima suap, penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, serta tindakan korupsi seperti penggelapan uang. Koruptor adalah orang yang terlibat dalam korupsi.

Dengan demikian, korupsi adalah perbuatan yang merusak, amoral, dan keji. Praktik korupsi terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam lembaga pemerintahan, penyelewengan jabatan melalui pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau kelompok dalam posisi pemerintahan⁵.

⁴ J.P. Olivier de Sardan, "A Moral Economy of Corruption in Africa" 37, no. 1 (1999): 1–26.

⁵ Mudemar A Rasyidi, "KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA," *Jurnal Mitra*

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat terdiri dari tindakan berikut:

1. Suap menyuap adalah suatu perbuatan korupsi yang mana perbuatannya dilakukan oleh para pejabat atau seseorang yang memiliki jabatan di suatu organisasi dan individu yang terikat dalam kode etik sebuah profesi, berikut adalah contoh yang melakukan suap menyuap yang sudah dijelaskan diatas
 - a. Seseorang individu atau suatu organisasi yang menyuap kepada pegawai negeri sipil atau yang serimng disebut PNS.
 - b. Pegawai Negeri yang menerima suap dari seseorang individua atau organisasi.
 - c. Penyuapan yang dilakukan kepada seorang advokat atau hakim.
 - d. Pegawai Negeri yang menerima hadiah apapun dari seorang individua tau kelompok organisasi.
 - e. Seorang advokat dan seorang hakim yang menerima suap.
2. Tindak pidana penggelapan bisa dilakukan oleh suatu perusahaan swasta atau bisa juga dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Ketika suatu penggelapan dilakukan oleh suatu perusahaan swasta maka pasal yang mengatur adalah pasal 374 KUHP. Tetapi ketika Penggelapan dilakukan oleh suatu instansi pemerintah maka pasalnya dapat daiatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikut adalah beberapa contoh pejabat yang melakukan tindak pidana penggelapan:
 - a. Seorang terdakwa yang menyimpan barang penggelapan karena pekerjaan.
 - b. Seorang terdakwa yang menimpan barang penggelapan karna jabatan.
 - c. Seorang terdakwa yang menyimpan barang penggelapan karena nantinya akan diberi upah.
3. Pemerasan dapat dilakukan oleh:
 - a. Seorang pegawai negeri yang mana memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sesuatu kepada dirinya sendiri dan juga menerima suatu pembayaran atau potongan dan juga melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
 - b. Seorang pegawai negeri yang menerima, meminta sesuatu entah berupa uang atau suatu barangay ketika melakukan tugasnya.

- c. Seorang pegawai negeri yang dengan seenaknya dalam menggunakan tanah hak pakai.
4. Seseorang yang melakukan suatu kecurangan dalam tindak pidana korupsi yakni mencakup :
 - a. Seorang penjual atau ahli bangunan yang curang ketika menjual bahan bangunannya kepada seseorang yang mana bisa membahayakan keamanan seseorang yang membeli bahannya.
 - b. Seorang pengawas di suatu pembangunan yang membiarkan hal tersebut terjadi..
 - c. Seseorang yang menyerahkan atau menjual belikan barang milik Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nantinya dapat membahayakan negaranya.
 - d. Kemudian yang terakhir adalah pengawasnya yang membiarkan hal itu terjadi.
5. Gratifikasi: Gratifikasi merujuk pada perilaku melawan hukum yang melibatkan penerimaan pemberian berupa barang atau uang dalam berbagai bentuk, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan atau tanpa menggunakan sarana elektronik. Contoh-contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi meliputi:
 - a. Seseorang yang memberikan sesuatu berupa uang atau hadiah berupa barang atau apapun itu walaupun sebagai bentuk terimakasih.
 - b. Pejabat yang menerima hadiah dari rekannya ketika anaknya menikah.
 - c. Memberikan tiket perjalanan untuk pejabat atau keluarganya dengan Cuma Cuma yang mana untuk keperluan dirinya sendiri.
 - d. Memberi harga miring ketika pejabat membeli suatu barang kepada rekan kerjanya atau menawarkan jasa secara cuma cuma.
 - e. Memberikan ongkos untuk pergi haji kepada pegawai negeri sipil aatau kepada rekan kerjanya.
 - f. Memberi hadiah atau kado ulang tahun ketika rekan kerjanya berulang tahun.
 - g. Memberikan souvenir atau hadiah kepada pegawai negeri saat kunjungan kerjanya.
 - h. Memberikan parcel atau hadiah kepada para pegawai negeri atau pejabat

ketika ada hari raya keagamaan kepada rekan kerjanya⁶.

1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Lembaga yang berwenang untuk melakukan investigasi awal, pelacakan, dan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah Polisi, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sisi lain, tugas KPK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didasarkan pada lima prinsip, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proposionalitas.

Penegak hukum di Indonesia menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan langsung dari masyarakat, sehingga menegakkan hukum dengan konsisten menjadi semakin sulit. Dalam rangka itu, penting bagi para penegak hukum untuk bekerja sama dalam satu kerangka, mengingat kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa dan pencegahannya memerlukan langkah-langkah khusus. Jika hanya mengandalkan KUHP, penegakan hukum terhadap tindak korupsi dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan acara yang dapat memperkuat sistem hukum yang ada agar lebih efektif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mencakup beberapa ketentuan acara pidana terkait dengan tindak korupsi⁷.

Terdapat beberapa penanganan yang dilakukan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, di antaranya:

- a. Strategi Preventif: Strategi ini bertujuan untuk mencegah timbulnya korupsi dengan mengidentifikasi penyebabnya dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Upaya ini juga melibatkan berbagai pihak untuk meminimalkan peluang korupsi.
- b. Strategi Deduktif: Strategi ini bertujuan untuk mengungkap kasus korupsi secepat dan seakurat mungkin apabila terjadi. Hal ini melibatkan perbaikan sistem agar dapat mendeteksi tindakan korupsi dengan tepat, melibatkan disiplin ilmu seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial.
- c. Strategi Represif: Strategi ini bertujuan untuk memberikan sanksi hukum yang

⁶ Ana Aniza Karunia, "KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–28.

⁷ Fitri Noer Janah, Ghina Wahyuningsih, and Muhammad Roy Purwanto, "SISTEM PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI : STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA," *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2014 (2022): 263–72.

sesuai secara cepat dan tepat kepada pelaku korupsi. Seluruh proses penanganan korupsi, mulai dari penyelidikan hingga peradilan, perlu diperbaiki agar dapat dilakukan dengan efisien. Penting untuk menjalankan strategi ini secara terintegrasi.

Banyak pilihan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam implementasi strategi tersebut. Selain itu, masyarakat dan pihak-pihak yang peduli terhadap masalah korupsi memberikan sumbangan pemikiran dan opini mengenai strategi pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Konsep "carrot and stick": Konsep ini telah berhasil diterapkan di negara seperti RRC dan Singapura. Pendekatan "carrot" mencakup memberikan pendapatan yang memadai kepada pegawai negeri, TNI, dan Polri, sedangkan pendekatan "stick" mencakup sanksi yang tegas, bahkan bisa mencakup hukuman mati jika diperlukan.
- b. Gerakan "Masyarakat Anti Korupsi": Dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia, peran serta masyarakat luas, LSM, ICW, ulama NU dan Muhammadiyah, serta organisasi lainnya sangat penting. Gerakan ini dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan memberikan dukungan moral dalam pemberantasan korupsi. Kemungkinan adanya koalisi partai politik juga dapat dipertimbangkan.
- c. Gerakan "Pembersihan": Tujuannya adalah menciptakan aparat hukum (seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang bersih, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berkomitmen tinggi dalam memberantas korupsi, tanpa memandang status sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem organisasi yang ada dan menempatkan individu sesuai dengan posisi mereka dalam struktur organisasi.
- d. Gerakan "Moral": Gerakan ini berfokus pada sosialisasi bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang melanggar martabat manusia. Melalui gerakan moral, diharapkan masyarakat secara luas menolak, menentang, dan menghukum korupsi, serta mendukung perilaku anti korupsi. Pendidikan berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai ini kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
- e. Gerakan "Pengefektifan Birokrasi": Gerakan ini melibatkan penyusutan jumlah

pegawai pemerintah untuk mencapai hasil kerja yang optimal. Orang-orang yang ditempatkan dalam birokrasi harus sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Jika masih ada pegawai yang terlibat dalam korupsi, tindakan tegas dan keras perlu diambil terhadap mereka yang terbukti bersalah, bahkan mungkin dengan hukuman mati, karena korupsi dianggap sebagai kejahatan terbesar yang melanggar martabat manusia.

Pemerintah suatu negara umumnya telah mengambil langkah-langkah untuk memberantas korupsi melalui pembuatan undang-undang. Di Indonesia, telah ada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁸.

2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Afrika

Keberadaan undang-undang dan lembaga antikorupsi di Afrika menimbulkan pertanyaan tentang komitmen para pemimpin Afrika dalam upaya mereka untuk memerangi korupsi, karena korupsi terus menjadi tantangan besar bagi pemerintahan di benua tersebut. Setiap minggu hampir tidak ada yang membaca surat kabar nasional tanpa adanya masalah terkait korupsi yang disebutkan, dan hal ini menjadi keprihatinan besar bagi warga Afrika mengingat kerusakan yang ditimbulkannya setiap tahun di benua tersebut.

Selain itu, korupsi di Afrika memiliki dimensi internal dan eksternal yang saling terkait dalam beberapa hal praktik korupsi yang dilakukan oleh orang Afrika dan yang dilakukan oleh orang asing melalui kerja sama dengan pihak korup di Afrika. mekanisme internal fokus pada reformasi dan perubahan di dalam negeri, sedangkan mekanisme eksternal melibatkan partisipasi organisasi internasional untuk mempengaruhi negara-negara Afrika dalam upaya mereka melawan korupsi.

Pada akhirnya, tingkat korupsi yang tinggi di Afrika disebabkan oleh kegagalan dalam menangani masalah korupsi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Banyak negara-negara Afrika sering kali dituduh sebagai "korup" dalam media asing. Tuduhan-tuduhan ini sebenarnya benar, karena ada banyak kasus korupsi yang diselidiki baik di dalam maupun di luar negeri di Afrika. Semua ini menimbulkan

⁸ Bandaharo Saifuddin, "DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal Warta* 52, no. April (2017): 10–13.

keraguan terhadap kemampuan para pemimpin Afrika dalam mengatasi masalah korupsi.

Selain itu, cara pemerintahan di Afrika juga berperan penting dalam menentukan hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam menggunakan sumber daya negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga Afrika. Oleh karena itu, pemerintah sangat bergantung pada partisipasi warga negara dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya dan menyediakan platform yang diperlukan agar pemimpin dan warga negara dapat terlibat dalam mengatasi kemiskinan serta tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi

Namun, masalah kemiskinan di Afrika terkait dengan korupsi di tingkat kelembagaan. Artinya, untuk membersihkan Afrika dari korupsi, upaya harus dimulai dan ditujukan pada tingkat ini. Sebuah negara yang terinfeksi korupsi tidak dapat mengembangkan warganya secara maksimal. Oleh karena itu, korupsi, transparansi, dan tata kelola yang baik mempengaruhi semua aspek keberadaan suatu negara - baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, yang mengakibatkan terbelakangnya kemajuan. Selain itu, hilangnya sumber daya yang besar akibat korupsi baik dari dalam maupun luar yang seharusnya digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan di Afrika telah menjadi perhatian besar bagi mereka yang melihat korupsi sebagai ancaman yang harus ditangani di benua tersebut. Terakhir, sifat endemik korupsi di Afrika, terutama di tingkat kelembagaan, memunculkan pertanyaan tentang kapasitas negara-negara Afrika dalam mengatasi korupsi, di mana sumber daya yang besar terbuang dan tingkat kemiskinan terus meningkat⁹.

Praktik pemberantasan korupsi di Afrika telah dilakukan melalui tiga strategi utama yang dipimpin oleh eksekutif, penegakan hukum, dan yudikatif. Hanya strategi yang dipimpin oleh penegakan hukum yang dapat berhasil secara profesional dan tepat waktu. Hal ini terjadi di seluruh wilayah dan di seluruh dunia. Dalam setiap upaya pemberantasan korupsi, partisipasi masyarakat melalui keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, media, dan publik secara luas sangat penting¹⁰.

D. KESIMPULAN

⁹ Zekeri Momoh, "Corruption and Governance in Africa," no. March 2015 (2016).

¹⁰ Nuhu Ribadu, "Challenging Corruption in Africa: Beyond the Bleak Projections," 2010, www.cgdev.org/content/publications/detail/1424376.

Penanganan korupsi di Indonesia dan di Afrika memiliki konteks dan tantangan yang berbeda. Indonesia telah melakukan berbagai langkah signifikan dalam penanganan korupsi. Berkat adanya lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum terhadap kasus korupsi telah meningkat dan banyak koruptor yang berhasil diadili dan dihukum. KPK telah menjadi contoh positif dalam upaya memberantas korupsi, meskipun beberapa tantangan seperti pengaruh politik dan perlawanan dari pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi masih ada. Upaya pencegahan juga telah ditingkatkan melalui pengembangan sistem pengawasan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat integritas lembaga penegak hukum, memperbaiki kerjasama antarlembaga, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberantas korupsi.

Di Afrika, penanganan korupsi masih dihadapkan pada tantangan yang besar. Korupsi di berbagai negara di Afrika sering kali menjadi hambatan dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Namun, terdapat beberapa negara di Afrika yang telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam memberantas korupsi. Contohnya adalah Rwanda, Botswana, dan Mauritius yang telah menunjukkan kemajuan dalam indeks persepsi korupsi. Upaya penanganan korupsi di Afrika mencakup penguatan lembaga pemerintahan yang bertugas menangani korupsi, penegakan hukum yang tegas, dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memerangi korupsi secara menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan tindakan korupsi.

Bahwa upaya yang dilakukan Indonesia maupun Afrika memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Perlunya kerjasama antarlembaga dan keterlibatan masyarakat dalam melawan korupsi sangat penting. Penguatan lembaga penegak hukum, pengembangan sistem pengawasan yang transparan, serta pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi juga menjadi kunci dalam upaya memberantas korupsi. Selain itu, perlu diingat bahwa penanganan korupsi merupakan upaya jangka panjang yang membutuhkan ketekunan dan konsistensi untuk mencapai perubahan yang signifikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Bandaharo Saifuddin. "DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal Warta* 52, no. April (2017): 10–13.
- Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum. *Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi*, 2017.
- Janah, Fitri Noer, Ghina Wahyuningsih, and Muhammad Roy Purwanto. "SISTEM PENENGAHAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS INDONESIA DAN SAUDI ARABIA." *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 2014 (2022): 263–72.
- Karunia, Ana Aniza. "KORUPSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI LAWRENCE M. FRIEDMAN." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–28.
- Momoh, Zekeri. "Corruption and Governance in Africa," no. March 2015 (2016).
- Nuhu Ribadu. "Challenging Corruption in Africa: Beyond the Bleak Projections," 2010. www.cgdev.org/content/publications/detail/1424376.
- Rae, Gradios Nyoman Tio. *Good Governance Dan Pemberantasan Korupsi. Indonesia Corruption Watch*. Jakarta: Saberro Inti Persada, 2020.
- Rasyidi, Mudemar A. "KORUPSI ADALAH SUATU PERBUATAN TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN NEGARA DAN RAKYAT SERTA MELANGGAR AJARAN AGAMA." *Jurnal Mitra Manajemen* 1 (2020): 37–51.
- Sardan, J.P. Olivier de. "A Moral Economy of Corruption in Africa" 37, no. 1 (1999): 1–26.
- Widayati. "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia Yang Demokratis." In *Jurnal Publikasi Ilmiah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.